



KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR 08/DNT/2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA NITA  
TAHUN ANGGARAN 2016

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : a. bahwa demi meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa Nita Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 10);

12. Peraturan Bupati Sikka Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2015 Nomor 21);
13. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nita Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 196);
14. Peraturan Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Desa Nita Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Nita Tahun 2016 Nomor 2);
16. Peraturan Kepala Desa Nita Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016 (Berita Desa Nita Tahun 2016 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Nita Tahun Anggaran 2016 dengan komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : TPK Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Desa dalam persiapan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa meliputi:
- a. melaksanakan pengadaan barang/jasa dan/atau pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. menyusun dan mensosialisasikan rencana kerja meliputi uraian kegiatan, biaya, waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen administrasi kegiatan;
  - d. melaksanakan tugas perbantuan dan tugas-tugas lainnya

yang diberikan oleh Kepala Desa; dan

e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

KETIGA : TPK Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nita Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 13 Maret 2016  
KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pemdes Kabupaten Sikka di Maumere (sebagai laporan).
2. Camat Nita di Nita (sebagai laporan).
3. Ketua BPD Nita di Nita.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA NITA  
NOMOR : 08/DNT/2016  
TANGGAL : 13 MARET 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
KEGIATAN DESA NITA TAHUN ANGGARAN 2016

KOMPOSISI TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)  
DESA NITA KECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA  
TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ireneus Tertulians	Kaur Pembangunan	Ketua
2.	Yuliana Veronika Nita	Kaur Umum	Sekretaris/Bendahara
3.	Hermanetus Dje	Kepala Dusun Bao Loran	Anggota
4.	Aurelius Sareng Kelang	Kepala Dusun Lalat	Anggota
5.	Yohanes Brekhmans	Kepala Dusun Tour Orinbao	Anggota

KEPALA DESA NITA,

ANTONIUS B. LUJU